

KLAUSUL PENILAIAN	APPRAISEMENT CLAUSE
<p>Dengan ini disetujui bahwa jika seluruh klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga pertanggungan untuk setiap butir atau butir-butir yang terkena dampak, tidak diperlukan suatu pemeriksaan atau penilaian khusus untuk harta benda yang tidak rusak.</p> <p>Jika dua atau lebih bangunan dimasukkan dalam suatu butir, ketentuan ini akan berlaku pada bangunan-bangunan yang dipertanggungkan dalam butir tersebut.</p> <p>Untuk keperluan klausul ini, istilah "butir" akan diberlakukan terhadap total harga pertanggungan atas bangunan atau isi pada butir yang terkena dampak.</p>	<p>It is hereby agreed that if the aggregate claim for any one loss does not exceed 5% (five per cent) of the sum insured on each item or items affected, no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required.</p> <p>If two or more buildings be included in a single item, this provision shall apply to the range of buildings insured by this item.</p> <p>For the purpose of this clause, the term "Item" shall be held to apply to the total sum insured on buildings and/or contents by the items affected.</p>